

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Penelitian Russely Inti Dwi Permata, FransiscaYaningwati dan Zahroh Z.A

Penelitian yang dilakukan oleh Russely Inti Dwi Permata, FransiscaYaningwati dan Zahroh Z.A (2014) yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas.

Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat ROE secara parsial, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial dan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang dominan dalam mempengaruhi tingkat ROE. Sampel yang digunakan dari penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian Russely Inti Dwi Permata, FransiscaYaningwati dan Zahroh Z.A menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji simultan (uji f), dan uji parsial (uji t).

Persamaan penelitian Russely dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang pengaruh terhadap profitabilitas. Sampel yang digunakan menggunakan bank umum syariah. Perbedaan penelitian russely dengan penelitian ini yaitu

variabel independen yang digunakan pada penelitian russely pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan rasio NPF. Rentang waktu pada penelitian Russely antara 2009-2012, sedangkan penelitian ini antara 2010-2013. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas pada penelitian Russely menggunakan rasio ROE, sedangkan pada penelitian ini menggunakan rasio ROA.

### **2.1.2 Penelitian Elsa Yuliani**

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Yuliani (2013) yang berjudul pengaruh *non performing financing* dan dana pihak ketiga *return on assets*.

Hasil pada penelitian Elsa Yuliani yaitu rasio NPF berpengaruh negatif terhadap ROA yang artinya, ketika rasio NPF meningkat maka rasio ROA menurun. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap ROA yang artinya, ketika dana pihak ketiga meningkat maka ROA akan meningkat juga. Sampel pada penelitian ini yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Pengambilan data pada penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2008-2012. Penelitian Elsa Yuliani menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi dan koefisien determinasi.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang pengaruh profitabilitas dan menggunakan variabel independen NPF. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Elsa Yuliani rentan waktu antara 2008 – 2012, sedangkan rentan waktu penelitian ini antara 2010 – 2013. Penelitian Elsa Yuliani

menggunakan variabel independent dana pihak ketiga, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independent pembiayaan *mudarah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah*. Sampel pada penelitian Elsa Yuliani yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah.

### **2.1.3 Penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika**

Penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2011) yang berjudul pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika yaitu pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sampel pada penelitian yaitu bank umum syariah. Penelitian Aulia Fuad dan Ridha menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Persamaan penelitian Aulia Fuad dan Ridha yaitu menggunakan variabel independen pembiayaan dan NPF, meneliti pengaruh terhadap profitabilitas. Sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Perbedaan penelitian Aulia Fuad dan Ridha dengan penelitian ini, pada penelitian Aulia Fuad dan Ridha rentan waktu penelitian antara 2009-2011, sedangkan rentan waktu penelitian ini 2010-2013.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak – pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (PSAK No.31). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut kegiatan yang dilakukan bank yaitu memberikan kredit pada pihak yang membutuhkan, menerima simpanan dari masyarakat berupa deposito maupun tabungan.

Jenis – jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

#### **1) Segi jenis**

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari : Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

## 2) Segi kepemilikan

Bank Milik Pemerintah yaitu bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini di miliki oleh pemerintah pula.

Bank Milik Swasta Nasional yaitu bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula.

Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu negara.

Bank Milik Campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

## 3) Segi status

Bank Devisa yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Bank Non-Devisa yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

## 4) Segi cara menentukan harga

Bank Konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Undang – Undang No. 21 Tahun 2008).

### **2.2.2 Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank syariah dalam skema non-riba memiliki 4 fungsi sebagai berikut :

#### **Fungsi Manajer Investasi**

Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibulmaal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana. Bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Besar kecilnya imbalan yang diterima oleh shahibulmaal tidak hanya ditentukan oleh besarnya porsi bagi hasil yang diterima

nasabah melainkan tergantung juga pada hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah.

#### Fungsi Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*), akad sewa menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiyabittamlik*), dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

#### Fungsi Sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *Zakat, Infak, Sedekah* dan *Wakaf* (ZIFWAF) dan instrumen *qardhulhasan*. Instrumen ZIFWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *qardhulhasan* berfungsi menghimpundana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

#### Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya.

### 2.2.3 Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional:

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Hukum positif dan syariah (rukun & syarat akad)	Hukum Positif
Lembaga peradilan	Pengadilan tinggi Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)	Pengadilan tinggi
Stuktur organisasi	Direksi dan komisaris Dewan Pengawas Syariah	Direksi dan komisaris
Jenis bisnis	Halal	Halal dan haram
Oriented	Profit dan falah	Profil
Prinsip operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Bunga
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan, sejajar	Debitur vs kreditur tak seimbang
Lingkungan kerja dan budaya perusahaan	Syariah, etika, sidik, amanah, tablig, fatanah	Etika umum
Laporan keuangan	Cash basis	Accrual basic
Sektor moneter dengan sektor riil	Terkait	Terpisah

Sumber :KautsarRiza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah,2012, hal 60

#### Pembiayaan

Menurut Kautsar R.S (2012) Bank syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. Bank syariah dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman.

Jenis – jenis pembiayaan bank syariah sebagai berikut :

Prinsip Jual Beli



### 1. Murabahah

Jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah pada skema ini yaitu dengan margin atau selisih dari harga jual barang dengan harga pokok pembelian barang. Pembiayaan murabahah dapat diketahui dengan rumus pembiayaan murabahah dibagi dengan total pembiayaan dana pihak ketiga.

### 2. Salam

Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dari skema ini yaitu dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian yang telah dikeluarkan penjual.

### 3. Istishna

Jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati.

## Prinsip Investasi

### 1. Mudharabah

Akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan mudharabah dapat

diketahui dengan rumus pembiayaan mudharabah dibagi dengan total pembiayaan dana pihak ketiga.

## 2. Musyarakah

Kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah dapat diketahui dengan rumus pembiayaan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan dana pihak ketiga.

## 3. Muzara'ah

Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu hasil panen.

## 4. Musaqah

Skema ini bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap lahan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## Prinsip Sewa

### 1. Ijarah

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

## 2. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

### 2.2.3 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, bank wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan perlu diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik. Yang terdiri dari : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, laporan Keuangan bank terdiri dari : Neraca , Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber Dana Penggunaan Kebajikan

### 2.2.4 Non Performing Financing

Menurut Muhammad (2005) resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Menurut PudjoMulyono (2000) *non performing financing* adalah rasio yang

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki suatu bank. Menurut LukmanDendawijaya (2007) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan – pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Rasio NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 dapat dihitung dengan rumus pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan dikali dengan 100%.

Penyaluran dana melalui pembiayaan – pembiayaan terdapat risiko akan pembiayaan tersebut tidak dapat ditagih atau nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Menurut DahlanSiamat (2005) pada Aulia dan Ridha (2011) faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya *non performing financing* sebagai berikut:

#### Faktor internal

Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif, Penyimpangan dalam melaksanakan prosedur perkreditan/pembiayaan, Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit/pembiayaan, dan Itikad kurang baik dari pihak bank.

#### Faktor eksternal

Penurunan kegiatan ekonomi, Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah.

### 2.2.5 Probabilitas

Menurut Kuncoro (2002) dalam Aulia F.R & Ridha (2011) profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan net income.

Menurut Siamat (2005) menyatakan bahwa ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Menurut Gitman (2006) pada Elsa (2013) Return on Asset merupakan ukuran efektivitas suatu manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang tersedia, juga disebut dengan return on investment. Menurut Dwi&Rifka (2004) *Return on Asset* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba juga mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana yang dimiliki. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret

2010 dapat dihitung menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total asset dikalikan dengan 100%.

#### **2.2.6 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas.**


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan jasa untuk masyarakat dalam transaksi perbankan yang sesuai dengan syariat islam. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menyalurkan dana terdapat istilah pembiayaan yang merupakan salah satu layanan jasa dari bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang sering dilakukan dalam kegiatan operasional pada bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan – pembiayaan ini akan menghasilkan keuntungan bagi pihak bank syariah yang sesuai dengan kesepakatan pada nasabah. Apabila pembiayaan – pembiayaan ini meningkat maka profitabilitas dari bank tersebut akan meningkat. Tingkat profitabilitas suatu bank dapat diukur dengan menggunakan rasio ROA.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menimbulkan resiko dalam pengembaliannya. Pembiayaan yang tidak dapat ditagih akan menjadi pembiayaan yang bermasalah pada suatu bank syariah. Pembiayaan bermasalah ini dapat diukur melalui rasio NPF. Pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank. Semakin besar resiko dana tidak kembali pada bank, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank akan semakin

menurun. Sehingga rasio NPF akan mempengaruhi rasio ROA. Semakin tinggi NPF maka rasio ROA akan semakin turun.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk memudahkan pemikiran dari penelitian ini akan digunakan bagan/gambar/kerangka. Maka kerangka dari penelitian ini sebagai berikut :



Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diketahui bahwa ada empat variabel independen yaitu pembiayaan *mudarabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan *non performing financing* (NPF), sedangkan variabel dependen yaitu profitabilitas.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
- H2 : Terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
- H3 : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
- H4 : Terdapat pengaruh non performing financing terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.